



PENETAPAN

No. 81/Pdt.P/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 81/Pdt.P/2022 /PN.Mdn, tanggal 25 Januari 2022, Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan tersebut;

Membaca Permohonan pemohon tertanggal 25 Januari 2022, dalam perkara perdata Permohonan yang diajukan oleh :

PERKASA AL KHUDRI ICHWAN, Laki-laki, Umur 45 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Medan 21 Maret 1976, kewarganegaraan Indonesia, Agama, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasar I Setia Budi Gg. Palapa No. 1a Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya tertanggal 10 Februari 2022, perihal Pencabutan Perkara Perdata Permohonan No. 81/Pdt.P/2022/PN Mdn yang diterima oleh Hakim pada persidangan tertanggal 11 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi surat Pencabutan dari Pemohon tersebut diterangkan bahwa untuk memperbaiki permohonan dan melengkapi bukti-bukti surat terkait permohonan Izin Jual Pemohon tersebut, maka dengan itu Pemohon mencabut dan tidak melanjutkan Permohonan tersebut, yang terdaftar dalam perkara Perdata Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Mdn;

Menimbang, bahwa tahap persidangan perkara Permohonan ini masih dalam tahap penyerahan bukti surat tambahan dan pemeriksaan keterangan saksi yang akan diajukan oleh Pemohon dan pada tanggal 10 Februari 2022 pencabutan perkara perdata Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang hal tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan perkara perdata Permohonan Nomor : 81/Pdt.P/2022/PN Mdn harus dinyatakan dicabut.

Memperhatikan peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang berkenaan dengan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan No. 81/Pdt.P/2022/PN Mdn dicabut berdasarkan surat tertanggal 10 Februari 2022, dari Pemohon;

halaman 1 Penetapan Nomor. 81/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara Perdata Permohonan Nomor : 81/Pdt.P/2022/PN Mdn;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, oleh Donald Panggabean, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 25 Januari 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fadli Asrar., S.H., M.H.

Donald Panggabean., S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3.	Redaksi	Rp 10.000,00
4.	Materai	Rp 10.000,00 + Catatan
Jumlah		Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 2 Penetapan Nomor. 81/Pdt.G/2022/PN Mdn